



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, maka Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1194);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual berdasarkan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
 - b. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Laporan Operasional;
 - d. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Laporan Arus Kas;
- f. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
- g. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA;
- h. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Belanja;
- i. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Akuntansi Pembiayaan;
- j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
- k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Beban;
- l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa;
- m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Aset Lancar;
- n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Investasi Jangka Panjang;
- o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Aset Tetap;
- p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya;
- q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Kewajiban;
- r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Ekuitas;
- s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Menimbang Dan Operasi Yang Dihentikan; dan
- t. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
- u. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
- v. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 tentang Konsesi Jasa;
- w. Kebijakan Akuntansi Nomor 23 tentang Properti Investasi.

(3) Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal **20 Januari 2025**

Pj. GUBERNUR RIAU,



RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

MUHAMMAD TAUFIQ DESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR:

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL

KERANGKA KONSEPTUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dearah ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Dearah.
2. Kerangka Konseptual ini adalah sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi

4. **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
5. **Tujuan Kebijakan Akuntansi** adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum.
6. Kebijakan Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD) yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan entitas pelaporan (Pemerintah Daerah) tidak termasuk perusahaan daerah.

Ruang Lingkup

7. Kerangka konseptual ini membahas:
 - a) Tujuan kerangka konseptual;
 - b) Pengertian dan Tujuan Kebijakan Akuntansi;
 - c) Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah;
 - d) Peranan dan Kebutuhan Informasi;
 - e) Pengguna dan Kebutuhan informasi;
 - f) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
 - g) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - h) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - i) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - j) Asumsi Dasar;
 - k) Prinsip-prinsip;

- l) Kendala informasi akuntansi; dan
 - m) Dasar hukum.
8. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

9. Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
10. Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
- (a) Ciri utama struktur Pemerintah Daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum Pemerintah Daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem Pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar Pemerintah;
 - 3) adanya pengaruh proses politik; dan
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah.
 - (b) Ciri keuangan Pemerintah Daerah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian; dan
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - 3) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
11. Aset yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai manfaat dan kapasitas terbatas. Seiring dengan penurunan manfaat dan kapasitas dari suatu aset, maka dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

12. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
- a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

14. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
15. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu Pemerintah Daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

16. Terdapat beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada:
- a) Masyarakat;
 - b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
 - c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
 - d) Pemerintah.

Kebutuhan Informasi

17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
18. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional Pemerintah Daerah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai dengan basis Akrua, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban bukan pada arus kas semata. Namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan wajib disajikan.
19. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

20. Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Termasuk entitas akuntansi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
21. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum, yaitu Pemerintah Daerah itu sendiri.

F. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

22. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
 - (a) Relevan;
 - (b) Andal;
 - (c) Dapat dibandingkan; dan
 - (d) Dapat dipahami.

Relevan

23. Laporan keuangan Pemerintah Daerah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
24. Informasi yang relevan :
 - a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) artinya Laporan Pemerintah Daerah harus memuat Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
 - b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) artinya Laporan Pemerintah Daerah harus memuat informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - c) Tepat waktu artinya Laporan Pemerintah Daerah harus memuat informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; dan
 - d) Lengkap artinya Laporan Pemerintah Daerah harus memuat informasi akuntansi keuangan Pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

25. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
- (a) Penyajian jujur, artinya Laporan Pemerintah Daerah harus memuat Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya Laporan Pemerintah Daerah harus memuat Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
 - (c) Netralitas, artinya Laporan Pemerintah Daerah harus memuat Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

26. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

27. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

G. UNSUR/ KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

28. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan;
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD;
 - Laporan Operasional (LO) SKPD;
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD;
 - Neraca SKPD; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan;
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPKD
 - Laporan Operasional (LO) SKPKD;
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPKD; dan
 - Neraca SKPKD;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (c) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan yang menghasilkan;
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah;
 - Laporan Perubahan SAL Pemerintah Daerah;
 - Laporan Operasional (LO) Pemerintah Daerah;
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Daerah;
 - Neraca Pemerintah Daerah;
 - Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

29. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyajian antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaiannya target-target yang telah disepakati secara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

30. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan–LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah;
- (b) Belanja (LRA) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah;
- (c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

31. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

32. Neraca SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
33. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional

- 34. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 35. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas

- 36. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Arus Kas

- 37. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu.
- 38. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan

- 39. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan

Kuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi regional/ekonomi makro. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (c) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- (e) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

H. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- 40. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
- 41. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari/atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- 42. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

- 43. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat

ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

44. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
45. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

46. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
47. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
48. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

49. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

50. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

51. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Pengakuan Beban dan Belanja

52. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
53. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

I. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

54. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
55. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

J. ASUMSI DASAR

56. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Kemandirian Entitas

57. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga

tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

58. Entitas di Pemerintah Daerah terdiri dari Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
59. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
60. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

Kesinambungan Entitas

61. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran Dalam Satuan Uang

62. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

K. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

63. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:
 - a) Basis akuntansi;
 - b) Prinsip nilai historis;
 - c) Prinsip realisasi;
 - d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - e) Prinsip periodisitas;
 - f) Prinsip konsistensi;
 - g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

64. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan.
65. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah Surplus/Defisit LO untuk menyatakan selisih antara pendapatan LO dan beban.
66. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
67. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Nilai Historis (*Historical Cost*)

68. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
69. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization*)

70. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja daerah dalam

periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

71. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

72. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

73. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah semesteran dan tahunan. Namun, untuk laporan realisasi dibuat periode bulanan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

74. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
75. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

76. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Persentation Principle*)

77. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
78. Faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

L. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

79. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga yang relevan dan andal Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah, yaitu:
 - a) Materialitas;
 - b) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
 - c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

80. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan biaya dan manfaat

81. Manfaat yang dihasilkan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena ini, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.

Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

82. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Pj. GUBERNUR RIAU,



RAHMAN HADI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI 01
PENYAJIAN PELAPORAN KEUANGAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antar entitas akuntansi.
2. ***Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.***
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/legislatif), masyarakat, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. ***Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.***

B. BASIS AKUNTANSI

5. Basis akuntansi yang digunakan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Namun demikian, sepanjang anggaran masih disusun dan dilaksanakan dengan basis kas, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dengan basis kas.

C. DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam

satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD selaku pengguna anggaran.

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penerimaan yang masih berada di rekening penerimaan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset ancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/ defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan.

D. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

7. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
8. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan; dan
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
9. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
10. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - a) aset;
 - b) kewajiban;
 - c) ekuitas;

- d) pendapatan-LRA;
 - e) belanja;
 - f) transfer;
 - g) pembiayaan;
 - h) saldo anggaran lebih
 - i) pendapatan-LO;
 - j) beban; dan
 - k) arus kas.
11. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

E. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

- 12 Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Pimpinan entitas pelaporan adalah Gubernur Riau, pimpinan entitas akuntansi SKPKD adalah Kepala SKPKD dan pimpinan entitas akuntansi SKPD adalah kepala SKPD.
- 13 Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 14 Penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi SKPKD yang dilaksanakan oleh fungsi PPK SKPD pada SKPKD.
- 15 Penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi SKPD dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan.

F. KOMPONEN DAN PELAPORAN KEUANGAN

Komponen Laporan Keuangan

16. ***Komponen-komponen Laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:***
- 1) Laporan Realisasi Anggaran;***
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;***
 - 3) Neraca;***
 - 4) Laporan Operasional;***
 - 5) Laporan Arus Kas;***
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan***
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.***

17. ***Komponen laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas akuntansi dalam satu set laporan keuangan pokok adalah:***
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;***
 - 2) Neraca;***
 - 3) Laporan Operasional;***
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan***
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.***
18. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan konsolidasian dari laporan keuangan seluruh entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD.

Identifikasi Laporan Keuangan

19. ***Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.***
20. ***Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.***
21. ***Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:***
 - a. nama SKPD/ SKPKD/ PEMDA;***
 - b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;***
 - c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;***
 - d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan***
 - e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan***
22. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
23. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

24. Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan terdiri dari laporan keuangan yang bersifat interim dan laporan keuangan tahunan.
25. Laporan keuangan yang bersifat interim yang harus disusun oleh entitas akuntansi, untuk disampaikan kepada entitas pelaporan berupa Laporan Keuangan Bulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Semester Pertama sekurang-kurangnya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama beserta prognosis realisasi anggaran untuk 6 (enam) bulan berikutnya untuk tahun anggaran berkenaan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
26. Laporan keuangan yang bersifat interim yang harus disusun oleh entitas pelaporan yaitu Laporan Keuangan Bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Semester Pertama sekurang-kurangnya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama beserta prognosis realisasi anggaran untuk 6 (enam) bulan berikutnya untuk tahun anggaran berkenaan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
27. ***Laporan keuangan tahunan adalah laporan keuangan yang disusun setelah tahun anggaran berakhir, yang terdiri dari satu set laporan keuangan pokok sebagaimana dinyatakan di dalam Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini.***

Tepat Waktu

28. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
29. ***Batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dari entitas pelaporan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).***

Suplemen Laporan Keuangan

- 30 Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah dilampiri dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bentuk ringkas dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Mata Uang Pelaporan

31. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Bahasa Laporan Keuangan

32. Laporan keuangan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia

KEBIJAKAN AKUNTANSI 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.*
2. *Apabila entitas akuntansi/entitas pelaporan telah dapat menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dengan basis kas.*

B. DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pendapatan-LRA semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (Pendapatan transfer) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah pusat dana bagi hasil dari Pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah.

Transfer keluar (Belanja transfer) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Gubernur khusus untuk menampung penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang dikenakan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

C. MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

4. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
 - (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu informasi berikut:
 - (a) nama entitas akuntansi atau entitas pelaporan;
 - (b) cakupan entitas pelaporan;
 - (c) periode yang dicakup;
 - (d) mata uang pelaporan; dan
 - (e) satuan angka yang digunakan
8. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan keuangan daerah, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
9. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.
11. klasifikasi pendapatan-LRA/belanja berdasarkan dokumen anggaran (Perda APBD/DPA) dapat berbeda dengan klasifikasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
12. Struktur dan isi Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi SKPD terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Belanja Operasi;
 - c) Belanja Modal; dan
 - d) Surplus/Defisit.
13. Struktur dan isi Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi SKPKD terdiri dari pos-pos berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan;
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
 - d) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - f) Belanja Operasi;

- g) Belanja Modal
 - h) Belanja Tidak Terduga;
 - i) Belanja Transfer;
 - j) Surplus/Defisit;
 - k) Penerimaan Pembiayaan;
 - l) Pengeluaran Pembiayaan;
 - m) Pembiayaan Neto; dan
 - n) SILPA.
14. Struktur dan isi Laporan Realisasi Anggaran ditingkat entitas akuntansi Pelaporan/Pemerintah Daerah (Laporan Realisasi Anggaran) terdiri dari pos-pos berikut:
- a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
 - d) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - e) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - f) Belanja Operasi;
 - g) Belanja Modal;
 - h) Belanja Tidak Terduga;
 - i) Belanja Transfer;
 - j) Surplus/Defisit;
 - k) Penerimaan Pembiayaan;
 - l) Pengeluaran Pembiayaan;
 - m) Pembiayaan Neto; dan
 - n) SILPA.
15. Pos judul dan sub jumlah lainnya dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

E. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 16. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran pada Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi sebagai acuan bagi entitas akuntansi/entitas pelaporan dalam penyusunan LRA.**
17. Contoh format LRA yang diilustrasikan pada Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini tidak bersifat kaku dalam arti bahwa format LRA tersebut dapat menyesuaikan dengan kewenangan entitas dalam pengelolaan keuangan daerah, struktur dan isi dokumen anggaran dan/atau realisasi anggaran dari sebuah entitas. Sebagai contoh, SKPD yang tidak memiliki kewenangan memungut PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan tidak terdapat penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam tahun anggaran berkenaan, diperkenankan untuk menampilkan atau tidak menampilkan akun 'Lain-lain PAD yang Sah' pada LRA

yang disajikannya. Pada kondisi lain, SKPD mungkin dapat menambah tingkat kedetilan LRA yang disajikannya dibanding dengan contoh LRA yang diilustrasikan pada Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini sepanjang tujuannya untuk penyajian wajar.

Format LRA-SKPD

a. Contoh format LRA SKPD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SKPD.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	Catt.	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20X0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yg Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah PAD		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan [1]		xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Subsidi		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja Operasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja Modal		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja [2]		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus (Defisit): [1]-[2]		xxx	xxx	xxx	xxx

b. Contoh format LRA SKPKD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SKPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	CATT.	ANGGARAN 20x1	REALISASI 20x1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20x0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Dearah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yg Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus - Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer dana Perimbangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya					
Dana Insentif Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Insentif Fiskal		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Total Pendapatan Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
Pendapatan Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan		xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bunga		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Subsidi		xxx	xxx	xxx	xxx

URAIAN	CATT.	ANGGARAN 20x1	REALISASI 20x1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20x0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja Operasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja Modal		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Tidak Terduga					
Belanja Tidak Terduga		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja Tidak Terduga		xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota					
Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer- Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer-Bantuan Keuangan					
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Bantuan Keuangan ke Desa		xxx	xxx	xxx	xxx
Bantuan Keuangan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer-Bantuan Keuangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja dan Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/ Defisit		xxx	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Penggunaan SiLPA		xxx	xxx	xxx	xxx
Pencairan Dana Cadangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx

URAIAN	CATT.	ANGGARAN 20x1	REALISASI 20x1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20x0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		xxx	xxx	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembiayaan Neto		xxx	xxx	xxx	xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		xxx	xxx	xxx	xxx

Format Laporan Realisasi APBD (LRA Konsolidasian)

- c. Contoh format LRA di tingkat entitas pelaporan/ Pemerintah Daerah (LRA Konsolidasian) adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

URAIAN	CATT.	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20X0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	()
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Dearah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yg Sah		xxx	xxx	xxx	xxx

URAIAN	CATT.	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20X0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	()
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus - Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya					
Dana Insentif Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Insentif Fiskal		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Total Pendapatan Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
Pendapatan Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan		xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bunga		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Subsidi		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Sosial		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja Operasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Modal Aset Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja Modal		xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Tidak Terduga					
Belanja Tidak Terduga		xxx	xxx	xxx	xxx

URAIAN	CATT.	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20X0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	()
Jumlah Belanja Tidak Terduga		xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota					
Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer-Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota		xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer-Bantuan Keuangan					
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Bantuan Keuangan ke Desa		xxx	xxx	xxx	xxx
Bantuan Keuangan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer-Bantuan Keuangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja dan Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/ Defisit		xxx	xxx	xxx	xxx
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Penggunaan SilPA		xxx	xxx	xxx	xxx
Pencairan Dana Cadangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx

URAIAN	CATT.	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	PENCAPAIAN ANGGARAN (%)	REALISASI 20X0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		xxx	xxx	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Pembiayaan Neto		xxx	xxx	xxx	xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		xxx	xxx	xxx	xxx

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan/ atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.
19. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:
- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain; dan
 - f. Saldo Anggaran Lebih akhir.
20. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disajikan pada ilustrasi berikut:

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
PER 31 DESEMBER 20X1

No	Uraian	Catt	20x1	20x0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(xxx)	(xxx)
3	Subtotal		xxx	xxx
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SilPA/SikPA)		xxx	xxx
5	Subtotal		xxx	xxx
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		xxx	xxx
7	Lain-Lain		xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih		xxx	xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI 03 LAPORAN OPERASIONAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggambarkan pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.*

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

2. *Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari Pemerintah Daerah yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.*
3. Pengguna Laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh Pemerintah Daerah sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
 - a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
 - b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan
 - d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

C. DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban Pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari Pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara tidak terus menerus.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban Pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Suplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

D. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

5. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komprehensif.
6. ***Struktur Laporan Operasional SKPD Berdasarkan SAP mencakup pos-pos sebagai berikut:***
 - a. Pendapatan-LO;***
 - b. Beban;***
 - c. Surplus/Defisit dari operasi***
 - d. Kegiatan non operasional;***
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;***
 - f. Pos Luar Biasa; dan***
 - g. Surplus/Defisit LO.***
7. ***Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:***
 - a. Nama entitas pelaporan;***
 - b. Cakupan entitas pelaporan;***
 - c. Periode yang dicakup;***
 - d. Mata uang pelaporan; dan***
 - e. Satuan angka yang digunakan.***
8. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.
9. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

E. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

10. Contoh format Laporan Operasional yang diilustrasikan di dalam paragraf-paragraf berikutnya tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa format Laporan Operasional dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, entitas dapat menambah rincian akun agar laporan operasional lebih informatif, atau sebaliknya, bisa saja entitas tidak menampilkan akun pendapatan yang tidak ada target anggaran maupun realisasinya.
11. Laporan Operasional yang disusun untuk tahun pertama tidak disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional yang disusun untuk tahun kedua dan selanjutnya disandingkan dengan periode sebelumnya.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL SKPD

a. Contoh format Laporan Operasional SKPD adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU SKPD.....
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/ (4)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yg Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah PAD		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan		xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN					
Beban Pegawai		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Persediaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Jasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Perjalanan Dinas		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang BLUD		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyisihan Piutang		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan dan Amortisasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus (Defisit) dari operasi: [1]-[2]		xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset non Lancar		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Surplus non Operasional		xxx	xxx	xxx	xxx
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan Aset non Lancar		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Defisit non Operasional		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Pos Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit LO		xxx	xxx	xxx	xxx

b. Contoh format Laporan Operasional SKPKD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)- (4)	(6)=(5)/ (4)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Restribusi Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Lain-lain PAD yg Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer					
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus-Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus					
Dana Insentif Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Insentif Fiskal		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan yang Sah					
Pendapatan Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Darurat		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN					
Beban Pegawai		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Persediaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Jasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Perjalanan Dinas		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang BLUD		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial		xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Penyisihan Piutang		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan dan Amortisasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Operasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Trasfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan Keuangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Trasfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-Partai Politik		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan Keuangan		xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL		xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus dari Penjualan Aset Non Lacar		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Surplus Non Operasional		xxx	xxx	xxx	xxx
DEFISIT NON OPERASIONAL		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penjualan Aset non Lancar		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Defisit Non Operasional		xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL		xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Jumlah surplus/ defisit sebelum Pos Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Pos Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit LO		xxx	xxx	xxx	xxx

Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah

- c. Contoh format Laporan Operasional Pemerintah Daerah (Konsolidasian) adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)- (4)	(6)=(5)/ (4)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Restribusi Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yg Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Transfer					
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus-Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan		xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus					
Dana Insentif Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Insentif Fiskal		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer		xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-Lain Pendapatan yang Sah					
Pendapatan Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Darurat		xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN					
Beban Pegawai		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Persediaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Jasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Perjalanan Dinas		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang BLUD		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyisihan Piutang		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan dan Amortisasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Operasi		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Trasfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan Keuangan		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Trasfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah		xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Catt.	20x1	20x0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Lainnya					
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-Partai Politik		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan Keuangan		xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL		xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Surplus Non Operasional		xxx	xxx	xxx	xxx
DEFISIT NON OPERASIONAL		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penjualan Aset non Lancar		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Defisit Non Operasional		xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah surplus/ defisit sebelum Pos Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Pos Luar Biasa		xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus/Defisit LO		xxx	xxx	xxx	xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI 04 NERACA DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyajian Neraca oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggambarkan posisi keuangan pada tanggal pelaporan.*

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah dalam hal ini (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan yang telah final alokasinya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan.

STRUKTUR DAN ISI NERACA

3. ***Entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.***
4. ***Entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.***

5. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan Pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
6. ***Dalam Neraca harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:***
 - (a) nama entitas akuntansi/entitas pelaporan;***
 - (b) nama laporan***
 - (c) periode laporan yang dicakup;***
 - (d) mata uang pelaporan; dan***
 - (e) satuan angka yang digunakan.***
7. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
8. ***Struktur dan isi Neraca di tingkat entitas akuntansi SKPD terdiri dari pos-pos berikut:***
 - a) Kas di Bendahara Penerimaan;***
 - b) Kas di Bendahara Pengeluaran;***
 - c) Kas di BLUD;***
 - d) Kas Dana Bos;***
 - e) Kas Lainnya;***
 - f) Piutang Pajak Daerah;***
 - g) Piutang Retribusi Daerah;***
 - h) Piutang BLUD;***
 - i) Piutang Lain-Lain (tidak termasuk piutang dana perimbangan);***
 - j) Penyisihan Piutang;***
 - k) Persediaan;***
 - l) Aset Tetap;***
 - m) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;***
 - n) Aset Lainnya;***
 - o) Kewajiban jangka Pendek; dan***
 - p) Ekuitas.***
9. ***Struktur dan isi Neraca di tingkat entitas akuntansi SKPKD terdiri dari pos-pos berikut:***
 - a) Kas (dan Setara Kas) di Kas Daerah;***
 - b) Kas di Bendahara Pengeluaran;***

- c) Investasi jangka Pendek;*
 - d) Piutang Dana Perimbangan;*
 - e) Piutang Lain-Lain;*
 - f) Penyisihan Piutang;*
 - g) Investasi jangka Panjang;*
 - h) Aset Tetap;*
 - i) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;*
 - j) Dana Cadangan;*
 - k) Aset Lainnya;*
 - l) Kewajiban jangka Pendek;*
 - m) Kewajiban jangka Panjang; dan*
 - n) Ekuitas.*
10. **Struktur dan isi Neraca di tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos berikut:**
- a) Kas (dan Setara Kas) di Kas Daerah;*
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan;*
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran;*
 - d) Kas di BLUD;*
 - e) Kas Dana Bos;*
 - f) Kas Lainnya;*
 - g) Investasi jangka Pendek*
 - h) Piutang Pajak Daerah;*
 - i) Piutang Retribusi Daerah;*
 - j) Piutang Dana Perimbangan;*
 - k) Piutang BLUD;*
 - l) Piutang Lain-Lain;*
 - m) Penyisihan Piutang;*
 - n) Investasi Jangka Panjang;*
 - o) Aset Tetap;*
 - p) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;*
 - q) Dana Cadangan;*
 - r) Aset Lainnya;*
 - s) Kewajiban Jangka Pendek;*
 - t) Kewajiban Jangka Panjang; dan*
 - u) Ekuitas.*
11. **Pos-pos selain yang disebutkan di atas dapat disajikan dalam Neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.**

12. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
 - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

FORMAT NERACA

13. Contoh format Neraca yang diilustrasikan di dalam paragraf-paragraf berikutnya tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa format neraca dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, entitas dapat menambah akun yang belum ada di dalam contoh format Neraca sebagaimana diilustrasikan di dalam paragraf-paragraf berikutnya, atau sebaliknya tidak menampilkan akun yang tidak pernah eksis di dalam bagan akun entitas yang bersangkutan.
14. Penyusunan neraca untuk tahun pertama setelah diterapkannya kebijakan akuntansi berbasis akrual ini dapat disandingkan dengan neraca periode sebelumnya dan agar dapat disandingkan, maka akun ekuitas pada Neraca tahun sebelumnya disajikan dengan satu akun 'Ekuitas' tunggal.
15. Apabila pencatatan transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD menggunakan pendekatan akuntansi 'Pusat dan Cabang' (*Home-Office Branch Accounting*), maka pada pos Aset di Neraca SKPKD akan muncul akun resiprokal 'RK-SKPD' dan sebaliknya, pos Ekuitas di Neraca SKPD akan dipengaruhi oleh akun resiprokal RK-PPKD. Pengaruh akun RK-PPKD pada saldo Ekuitas SKPD dapat terlihat pada Laporan Perubahan Ekuitas SKPD. Selanjutnya, kedua akun resiprokal tersebut (RK-SKPD dan RK-PPKD) akan dieliminasi pada saat penyusunan Neraca dan LP-Ekuitas konsolidasian.
16. Contoh format Neraca SKPD disajikan pada ilustrasi berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NERACA

SKPD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran			

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
Kas di BLUD			
Kas Dana BOS			
Kas Lainnya			
Setara Kas			
Piutang			
Piutang Pendapatan			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah			
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Lain-lain			
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Uang Muka			
Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang			
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan			
Jumlah Aset Lancar			
ASET TETAP			
Tanah			
Peralatan dan mesin			
Gedung dan bangunan			
Jalan, Jaringan dan Instalasi			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan			
Jumlah Aset Tetap			
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
Aset Tidak Berwujud			

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja			
Utang Jangka Pendek lainnya			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas			
Jumlah Ekuitas			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

**)Perubahan saldo ekuitas akhir tahun dijabarkan di dalam Laporan Perubahan Ekuitas.*

17. Contoh format Neraca SKPKD disajikan pada ilustrasi berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NERACA SKPKD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Kas Daerah			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas di BLUD			
Kas Dana BOS			
Kas Lainnya			

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
Setara Kas			
Piutang			
Piutang Pendapatan			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah			
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah			
Piutang Lain-lain			
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
Uang Muka			
Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang			
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan			
Jumlah Aset Lancar			
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Dana Bergulir Bersih			
Dana Bergulir			
Dana Bergulir Diragukan Tertagih			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya			
Investasi Non Permanen Lainnya			
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih			
Jumlah Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang			
ASET TETAP			

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
Tanah			
Peralatan dan mesin			
Gedung dan bangunan			
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
Jumlah Aset Tetap			
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
Aset Tidak Berwujud			
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja			
Utang Jangka Pendek lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas			
Jumlah Ekuitas			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

**)Perubahan saldo ekuitas akhir tahun dijabarkan di dalam Laporan Perubahan Ekuitas.*

18. Contoh format Neraca di tingkat Pemda yang merupakan hasil konsolidasian antara laporan keuangan seluruh entitas akuntansi SKPD dengan entitas akuntansi SKPKD adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
NERACA
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1
(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Kas Daerah			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas di BLUD			
Kas Dana BOS			
Kas Dana Kapitasi pada FKTP			
Kas Lainnya			
Setara Kas			
Piutang			
Piutang Pendapatan			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah			
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah			
Piutang Lain-lain			
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
Uang Muka			
Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang			
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan			

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
Jumlah Aset Lancar			
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Dana Bergulir Bersih			
Dana Bergulir			
Dana Bergulir Diragukan Tertagih			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya			
Investasi Non Permanen Lainnya			
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih			
Jumlah Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah			
Peralatan dan mesin			
Gedung dan bangunan			
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
Jumlah Aset Tetap			
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
Aset Tidak Berwujud			
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			

Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja			
Utang Jangka Pendek lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas			
Jumlah Ekuitas			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

**)Perubahan saldo ekuitas akhir tahun dijabarkan di dalam Laporan Perubahan Ekuitas.*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

19. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) RK-PPKD (khusus untuk Laporan Perubahan Ekuitas SKPD)
 - 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 5) Ekuitas akhir.
20. Disamping itu,entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Format Laporan Perubahan Ekuitas

21. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD disajikan pada ilustrasi berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember Tahun n dan Tahun n-1
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
1	Ekuitas Awal		xxx	xxx
2	Surplus/Defisit (LO)		xxx	xxx
3	RK-PPKD		xxx	xxx
	Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif		xxx	xxx
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		xxx	xxx
	Koreksi Nilai Persediaan		xxx	xxx
	Lain-lain		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Lancar		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Kewajiban		xxx	xxx
	Koreksi Lain-lain		xxx	xxx
5	Ekuitas Akhir		xxx	xxx

22. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPKD adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember Tahun n dan Tahun n-1
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
1	Ekuitas Awal		xxx	xxx
2	Surplus/Defisit (LO)		xxx	xxx
	Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif		xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		xxx	xxx
	Koreksi Nilai Persediaan		xxx	xxx
	Lain-lain		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Lancar		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Kewajiban		xxx	xxx
	Koreksi Lain-lain		xxx	xxx
4	Ekuitas Akhir		xxx	xxx

23. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian (LP-Ekuitas di tingkat Pemerintah Daerah) adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember Tahun n dan Tahun n-1
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Catt	31 Desember Tahun n	31 Desember Tahun n-1
1	Ekuitas Awal		xxx	xxx
2	Surplus/Defisit (LO)		xxx	xxx
	Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif		xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		xxx	xxx
	Koreksi Nilai Persediaan		xxx	xxx
	Lain-lain		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Lancar		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya		xxx	xxx
	Koreksi Pencatatan Kewajiban		xxx	xxx
	Koreksi Lain-lain		xxx	xxx
4	Ekuitas Akhir		xxx	xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI 05

LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) yang disusun oleh Entitas Pelaporan sebagai bagian dari laporan keuangan pokok yang harus disajikan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.***

B. MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

2. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
3. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
4. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

C. DEFINISI

5. Berikut adalah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan Pemerintah.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Entitas pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang harus diungkapkan.

Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi operasional non kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

D. KAS DAN SETARA KAS

6. Setara kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
7. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan non-anggaran/ transitoris.

E. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

8. ***Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.***
9. ***Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD.***
10. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

F. PENYAJIAN TERKAIT LAPORAN ARUS KAS

11. ***Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.***
12. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

13. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan dalam aktivitas investasi.
14. ***Dalam hal entitas Pemerintah Daerah masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut***
15. Yang dimaksud akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dan transaksi non anggaran yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

G. AKTIVITAS OPERASI

16. ***Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.***
17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih aktivitas operasi terdiri dari:
18. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c) Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah;
19. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bagi hasil;
 - g) Pembayaran Bantuan Keuangan;
 - h) Pembayaran Bantuan Sosial; dan
 - i) Pembayaran Tidak Terduga.
20. ***Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.***

21. ***Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.***

H. AKTIVITAS INVESTASI

22. ***Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.***

23. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Pencairan Dana Cadangan;
- d. Penerimaan dari Divestasi; dan
- e. Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas.

25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Penyertaan Modal; dan
- e. Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas.

I. AKTIVITAS PENDANAAN

26. ***Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.***

27. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman panjang jangka panjang.

28. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri;

- b. Penerimaan dari penjualan Surat Utang/Obligasi Pemerintah Daerah;
- c. Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah lain; dan
- d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.

29. Arus keluar kas dari aktivitas Pendanaan antara lain:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
- b. Pembayaran Pokok Surat Utang/Obligasi Pemerintah Daerah;
- c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

J. AKTIVITAS TRANSITORIS

30. *Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.*

- 31. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Daerah.
- 32. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK seperti uang potongan iuran askes, iuran taspen pegawai, potongan PPh dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- 33. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK seperti penyetoran uang potongan iuran askes, iuran taspen pegawai, penyetoran potongan PPh dan pengeluaran transitoris seperti pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

K. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN DAN TRANSITORIS

34. *Entitas Pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi dan transitoris.*

35. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara :

- a) Metode Langsung, metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto; dan
- b) Metode tidak Langsung, dalam metode ini surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*defferal*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

36. Entitas pelaporan Pemerintah Daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

L. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

37. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional; dan
- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

M. ARUS KAS MATA UANG ASING

- 38. ***Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.***
- 39. ***Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.***
- 40. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

N. BUNGA DAN BAGIAN LABA

- 41. ***Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.***
- 42. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- 43. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

44. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

O. INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

45. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
46. ***Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.***
47. ***Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.***
48. ***Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:***
- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;***
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;***
 - c. Jumlah kas dan setara kas perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas;***
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.***
49. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan operasi unit lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
50. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya.

P. TRANSAKSI BUKAN KAS

51. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
52. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode

yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui hibah.

Q. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

53. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

R. PENGUNGKAPAN LAINNYA

54. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
55. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
56. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran Pemerintah Daerah.

S. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

57. Contoh format Laporan Arus Kas pada Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi sebagai acuan untuk penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Daerah, tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa format Laporan Arus Kas dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0
(Disajikan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catt	31 DESEMBER 20x1	31 DESEMBER 20x0
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah		xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx	xxx
Lain-Lain PAD yang sah		xxx	xxx
Dana Bagi Hasil		xxx	xxx
Dana Alokasi Umum		xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus - Fisik		xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		xxx	xxx
Dana Insentif Daerah		xxx	xxx
Insentif Fiskal		xxx	xxx
Lain-lain Pendapatan Yang sah		xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas		xxx	xxx
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		xxx	xxx
Belanja Barang		xxx	xxx
Subsidi		xxx	xxx
Hibah		xxx	xxx
Bantuan Sosial		xxx	xxx
Belanja Tak Terduga		xxx	xxx
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota		xxx	xxx
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa		xxx	xxx
Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota		xxx	xxx
Bantuan Keuangan kepada Desa		xxx	xxx
Bantuan Keuangan Partai Politik		xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas		xxx	xxx
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi		xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan penjualan tanah		xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		xxx	xxx
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxx	xxx
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya (Tanah Kavling)		xxx	xxx

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya (Bahan bekas)		xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas		xxx	xxx
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah		xxx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin		xxx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan		xxx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya		xxx	xxx
Belanja Aset Lainnya		xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas		xxx	xxx
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		xxx	xxx
Penerimaan Kembali piutang TGR		xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas		xxx	xxx
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		xxx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas		xxx	xxx
Total Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		xxx	xxx
Penerimaan Dana Talangan BLUD		xxx	xxx
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		xxx	xxx
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		xxx	xxx
Penerimaan Sisa Kas Lainnya Tahun Lalu		xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka tahun sebelumnya		xxx	xxx
Total Arus Masuk Kas		xxx	xxx
Arus Keluar Kas		xxx	xxx
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		xxx	xxx
Pengembalian Dana Talangan BLUD		xxx	xxx
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		xxx	xxx
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		xxx	xxx
Sisa Kas Lainnya Tahun Berjalan		xxx	xxx
Pengeluaran PFK tahun sebelumnya		xxx	xxx
Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan		xxx	xxx
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx	xxx

Koreksi Kas Lainnya		xxx	xxx
Koreksi Kas Dana BOS		xxx	xxx
Total Arus Keluar Kas		xxx	xxx
Total Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		xxx	xxx
Kenaikan/Penurunan Kas			
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD*		xxx	xxx
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD*		xxx	xxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran dan BOS		xxx	xxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		xxx	xxx
Saldo Akhir Kas Lainnya		xxx	xxx
Saldo Akhir Kas		xxx	xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI 06 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.***
2. ***Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Pemerintah.***

B. DEFINISI

3. Berikut adalah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Catatan Atas laporan Keuangan:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya penerimaan yang masih berada di rekening penerimaan maupun penerimaan kas/setara kas yang masih berada dalam penguasaan bendahara penerimaan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada

entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan.

C. KEBIJAKAN TERKAIT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. ***Entitas pelaporan maupun entitas akuntansi diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.***
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
6. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan Pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
7. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

D. STRUKTUR DAN ISI

8. ***Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
9. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

10. **Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:**

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;**
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;**
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan**
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan.**

11. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap.
12. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Penyajian Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

E. Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

13. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
14. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang meliputi:
 - a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b. Penjelasan mengenai operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

F. Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

15. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
16. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga.

G. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

- 17. *Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.***
18. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
19. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.
20. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
21. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Nilai target total;
 - b. Nilai realisasi total;
 - c. Presentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d. Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
22. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

23. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

H. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

- 24. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.***

I. Asumsi Dasar Akuntansi

- 25. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.***
26. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- (a) Asumsi kemandirian entitas;
 - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
27. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi Pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
28. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
29. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

30. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
31. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - a. Entitas pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - d. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
32. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan, sedangkan entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan.
33. Pernyataan penggunaan basis akuntansi semestinya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
34. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.
35. Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:
 - a. Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b. pengakuan pendapatan-LO;
 - c. Pengakuan belanja;
 - d. pengakuan beban;
 - e. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f. investasi;
 - g. pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;
 - h. kontrak-kontrak konstruksi;
 - i. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j. kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k. biaya penelitian dan pengembangan;
 - l. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m. pembentukan dana cadangan;

- n. pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan
 - o. penjabaran mata uang asing dalam lindung nilai.
36. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
37. ***Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.***
38. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
39. ***Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.***

J. Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan.

40. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
41. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan- LRA, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- a. Anggaran;
 - b. Realisasi;
 - c. Presentase Pencapaian;
 - d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - g. Rincian pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h. Rincian belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
 - i. Rincian pembiayaan; dan
 - j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
42. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir periode dengan struktur:

- a. Perbandingan dengan periode yang lalu
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
43. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - d. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
 - e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
44. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
45. Penjelasan atas Laporan Arus kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transitoris dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
46. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
47. ***Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Kebijakan Akuntansi yang lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan***

Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

48. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
49. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

K. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

50. ***Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.***
51. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
 - a. Penggantian manajemen Pemerintah Daerah selama tahun berjalan;
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
 - e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi Pemerintah Daerah.
52. Pengungkapan yang diwajibkan dalam setiap Pernyataan Kebijakan Akuntansi berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

L. SUSUNAN

53. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Informasi umum tentang entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- d) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - i. Entitas Pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

M. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

54. Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan pada Pernyataan Kebijakan ini hanya merupakan ilustrasi sebagai acuan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

55. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan sepanjang tidak mengurangi urgensi/substansi yang signifikan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, di dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tingkat entitas akuntansi SKPD dapat dipertimbangkan untuk tidak menguraikan mengenai kebijakan ekonomi makro/regional, karena hal tersebut lebih relevan pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk tingkat Pemerintah Daerah (entitas pelaporan). Dengan demikian, penjelasan mengenai kebijakan ekonomi makro/regional hanya diuraikan di Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan Pemda.

Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

56. Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SKPD....
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

PENDAHULUAN		
Bab I	Informasi Umum	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2	Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3.3	Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
	5.1	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Operasional
	5.3	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4	Rincian Penjelasan Pos -Pos Neraca
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	

Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD

57. Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD sebagai entitas akuntansi adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SKPKD...
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

PENDAHULUAN		
Bab I	Informasi Umum	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2	Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3.3	Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi SKPKD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPKD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPKD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPKD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD	
	5.1	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Operasional
	5.3	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4	Rincian Penjelasan Pos -Pos Neraca
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	

Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Entitas Pelaporan)

58. Contoh format **Catatan atas Laporan Keuangan** (di tingkat) Pemda sebagai entitas pelaporan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

PENDAHULUAN		
Bab I	Informasi Umum	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemda
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2	Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	3.3	Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
	5.1	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.3	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Operasional
	5.4	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Perubahan Ekuitas
	5.5	Rincian Penjelasan Pos -Pos Neraca
	5.6	Rincian Penjelasan Pos -Pos Laporan Arus Kas
	5.7	Penjelasan Selisih Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Arus Kas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	

KEBIJAKAN AKUNTANSI 07 AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

- 1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan Pemerintah Daerah dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).*
- 2. Kebijakan ini berlaku bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.*

B. DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah lain.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

C. KLASIFIKASI PENDAPATAN

4. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. urusan Pemerintahan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. Akun; dan
 - d. kelompok.
5. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - a. jenis;
 - b. obyek;
 - c. rincian objek pendapatan; dan
 - d. sub rincian objek pendapatan.

Klasifikasi Pendapatan berdasarkan Anggaran

6. Di dalam dokumen anggaran (Peraturan Daerah APBD/DPA), Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

7. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut sub rincian objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
9. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut sub rincian objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
10. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut sub rincian objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
11. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - 2) Transfer antar-daerah.
12. **Kelompok pendapatan dana transfer pusat** dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan;
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
13. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus – Fisik;
 - d. Dana Alokasi Khusus - Non Fisik.
14. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
15. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

16. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
18. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
19. ***Kelompok Transfer Antar-Daerah*** dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan
 - 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
20. ***Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*** dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Pendapatan Dana Darurat; dan
 - c. Pendapatan Lainnya.
21. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
23. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

24. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D. PENGAKUAN

26. ***Pengakuan pendapatan-LRA adalah pada saat telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.***
27. ***Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran.***
28. ***Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD pada hari terakhir dalam tahun anggaran berjalan sampai dengan pukul 24.00 WIB, sehingga belum dapat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dapat diakui sebagai pendapatan tahun anggaran berkenaan, dengan mempertimbangkan bahwa Bendahara Penerimaan adalah bagian dari pelaksana fungsi penerimaan BUD.***
29. Pendapatan yang diterima bendahara penerimaan secara umum harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya.
30. Dalam kriteria pengakuan pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
31. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan sub rincian objek.
32. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.***
33. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya***

dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih atau SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

34. ***Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.***
35. ***Dalam hal dana BOS, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Dana BOS.***
36. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun SKPKD.
37. Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.

E. PENGUKURAN

38. ***Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
39. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

F. PENGUNGKAPAN

40. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - c. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 08 AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. PENDAHULUAN

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Kebijakan ini berlaku bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

B. DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

C. KLASIFIKASI BELANJA

4. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. urusan Pemerintahan daerah;**
 - b. organisasi;**
 - c. program dan kegiatan; dan**
 - d. kelompok.**
5. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - a. jenis;**
 - b. obyek;**
 - c. rincian obyek belanja; dan**
 - d. sub rincian objek belanja.**
6. Pemerintah Daerah menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan/atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
8. Klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
9. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertahanan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;

- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan.

10. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. industri; dan
- h. ketransmigrasian.

11. Belanja menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

12. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

13. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Belanja

14. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

15. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

16. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

17. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

18. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

19. Kelompok belanja operasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
20. Kelompok belanja modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
21. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja tidak terduga.
22. kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
23. ***Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk pengadaan aset tetap jika dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan di dalam jenis belanja barang dan jasa.***

D. PENGAKUAN

24. ***Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD.***
25. ***Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung) yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah diakui pada saat SP2D–LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.***
26. Selama periode berjalan belanja LS (belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu untuk belanja LS yang dibayar mendekati akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan Bank.
27. ***Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh BUD/Kuasa BUD.***
28. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti

pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan) apabila penggunaan UP sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya.

29. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
30. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
 - a) penerimaan pengembalian belanja dibukukan sebagai pengurang belanja yang bersangkutan, jika LHP BPK atas LKPD belum diterbitkan;
 - b) penerimaan pengembalian belanja dibukukan kedalam pos-pos lain-lain PAD yang sah-pendapatan lain-lain, jika LHP BPK atas LKPD diterbitkan.
31. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

E. PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA MODAL

32. Belanja modal dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya.
33. ***Suatu rencana pengadaan aset tetap akan dianggarkan pada anggaran belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:***
 - (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
 - (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual kembali atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat; dan***
 - (c) Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset tetap.***

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN YANG DIANGGARKAN DI DALAM BELANJA MODAL (AKAN DIKAPITALISASI SEBAGAI ASET)

34. ***Suatu rencana pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dianggarkan di dalam anggaran belanja modal dan karena itu akan dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:***
 - a. Meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomi; dan***
 - b. Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset tetap.***
35. Pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak memenuhi dua kriteria sebagaimana dimaksud paragraf 34 akan dianggarkan didalam belanja pemeliharaan (jenis belanja barang dan jasa).
36. Contoh pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap yang dianggarkan didalam belanja modal, sepanjang memenuhi dua jenis kriteria sebagaimana paragraf 34, antara lain :

- a. Renovasi gedung/bangunan yang akan menambah masa manfaat gedung/bangunan dari estimasi masa manfaat semula;
- b. Penambahan luas bangunan, misalnya dari 300 m² menjadi 400 m²;
- c. Peningkatan kualitas aset, misalnya jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi aspal;
- d. Peningkatan kapasitas, misalnya generator listrik yang mempunyai kapasitas 200 kw ditingkatkan menjadi 300 kw; dan
- e. *Overhaul* kendaraan, misalnya dilakukan servis besar berupa penggantian utama komponen mesin kendaraan yang dapat meningkatkan masa manfaat kendaraan dari estimasi masa manfaat semula.

F. PENGUKURAN

37. ***Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.***
38. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran LPJ belanja UP/GU/TU, SP2B, SPB, SP2H dan dokumen yang dipersamakan.

G. PENGUNGKAPAN

39. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
 - c) Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 09 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan dengan menggunakan basis kas yang akan dilaporkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.*
2. *Kebijakan ini berlaku pada entitas akuntansi SKPKD dan entitas pelaporan (Pemerintah Daerah).*

B. DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

C. KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

4. *Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:*
 - a. *Penerimaan Pembiayaan Daerah;*
 - b. *Pengeluaran Pembiayaan Daerah.*
5. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (termasuk penerimaan kembali Dana Bergulir);
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sumber pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah (termasuk pemberian Dana Bergulir); dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENGAKUAN

7. ***Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.***
8. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA merupakan penjumlahan dari kas, setara kas, dan investasi jangka pendek, namun di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga).
9. ***Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
10. ***Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.***
11. Pengeluaran pembiayaan umumnya dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah, yakni dengan menerbitkan SP2D-LS. Pengakuan pengeluaran pembiayaan diakui bersamaan dengan tanggal penerbitan SP2D-LS dan/ atau tanggal penyerahan SP2D-LS ke bank.

E. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

12. Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang umumnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
14. Kriteria dana bergulir antara lain adalah:
 - (a) Bagian dari keuangan daerah;
 - (b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD atau dilaporkan di dalam laporan keuangan pemda;

- (c) Dana tersebut harus dikuasai/dimiliki atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA); dan
 - (d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat lainnya, demikian seterusnya (bergulir).
- 15. Rencana pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada kebijakan ini dicantumkan dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan dengan akun pemberian dana bergulir (investasi jangka panjang non permanen).
 - 16. Rencana penarikan kembali dana bergulir dicantumkan dalam APBD dan dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan dengan akun penerimaan kembali dana bergulir.
 - 17. Realisasi pemberian dana bergulir akan dilaporkan di LRA sebagai realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan akun pemberian dana bergulir, dan di Neraca akan dilaporkan sebagai adanya investasi jangka panjang non permanen.
 - 18. Realisasi penarikan dana bergulir akan dilaporkan di LRA sebagai realisasi Penerimaan Pembiayaan dengan akun penerimaan kembali dana bergulir, dan di Neraca akan dilaporkan sebagai pengurangan investasi jangka panjang non permanen.
 - 19. Pendapatan yang diterima dari dana bergulir (bunga, bagi hasil, dsb.) dicatat dan dilaporkan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah, oleh karenanya harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

F. PENGUKURAN

- 20. ***Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.***
- 21. ***Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
- 22. ***Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.***

G. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

- 23. ***Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.***

H. AKUNTANSI SILPA

- 24. ***Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih antara realisasi***

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SILPA juga dapat dihitung dengan menambahkan surplus (defisit) dengan pembiayaan neto.

25. Jumlah SILPA tidak boleh negatif. Hal ini berarti jika anggaran defisit, maka pembiayaan neto harus positif sehingga dapat menutupi jumlah defisit.

I. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

26. ***Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.***

J. PENGUNGKAPAN

27. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 10 AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi pendapatan dari kegiatan operasional yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.*

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrua! adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pendapatan Laporan Operasional selanjutnya disebut Pendapatan-LO, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

C. KLASIFIKASI

3. ***Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.***
4. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan

transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

5. Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 di atas merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan operasional.
6. Pendapatan yang bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non operasional.

D. PENGAKUAN

7. ***Secara umum, pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:***

- a) timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan***
- b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).***

Pendapatan Asli Daerah

8. Berdasarkan kriteria umum pengakuan pendapatan-LO di atas, prinsip pengakuan pendapatan-LO untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah-LO.

- (1) Pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapan.

Pendapatan pajak daerah-LO jenis ini akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayaran di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD.

Contoh pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapannya (Misalnya berupa surat ketetapan pajak daerah) antara lain yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak rokok.

Di dalam kelompok pendapatan pajak jenis ini termasuk pendapatan pajak dengan surat ketetapan yang diterbitkan bersamaan dengan penerimaan pembayarannya sehingga pengakuannya dilakukan pada saat diterima pembayarannya

- (2) Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan.

Penetapan pajak daerah-LO jenis ini diakui pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak tersebut.

Pendapatan pajak daerah ini akan ditagih setelah Pemerintah Daerah/Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan terlebih dahulu surat ketetapan pajak daerah untuk dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Pemungutan pendapatan pajak seperti ini biasa disebut dengan ***system official-assessment***.

(3) Pendapatan pajak daerah dengan self –assessment

Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem self assessment maupun sistem withholding assessment diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara Daerah terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan.

Pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap nilai pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar.

b. Pendapatan Retribusi-LO

Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara Daerah terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah untuk menerima retribusi tersebut dan/atau pada saat kas telah diterima. Apabila pendapatan retribusi diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya, pendapatan retribusi yang diakui adalah senilai karcis yang dijual. Sementara itu, karcis yang tidak terjual tidak dianggap sebagai piutang karena karcis bukan merupakan SKR Daerah sebagaimana dimaksud diatas.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembangian deviden.

Pendapatan dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah-LO diatas akan dicatat untuk mengakui pendapatan deviden dari investasi jangka panjang yang menggunakan metode biaya. Sedangkan jika investasi jangka panjang menggunakan metode ekuitas. Pendapatan investasi dari bagian laba yang diumumkan oleh investee.

d. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

- (1) Lain-lain PAD yang sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan.

Lain-lain PAD yang sah-LO yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/keputusan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan, contoh : pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, hasil eksekusi jaminan dari pihak ketiga yang tidak dapat menuaikan kewajibannya.

- (2) *Lain-lain PAD yang sah-LO tanpa surat ketetapan.*

Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima, contoh: pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah dan sebagainya. Adapun pendapatan bunga LO dari deposito atau investasi jangka pendek dihitung berdasarkan jumlah waktu deposito/investasi dalam tahun berjalan.

9. Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.
10. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
11. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
12. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
13. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
14. Pendapatan LO untuk pendapatan dari BLUD diakui pada ada saat disahkannya oleh unit perbendaharaan.
15. Pendapatan LO untuk pendapatan dari dana BOS diakui pada ada saat disahkannya SPB oleh unit perbendaharaan.
16. Tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUD, terdapat pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain RKUD bahkan ada yang langsung digunakan oleh Satuan Kerja (Satker)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

17. Pendapatan tersebut di akui sebagai pendapatan LRA jika sudah disahkan oleh unit perbendaharaan.

Pendapatan Transfer-LO

18. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari Pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana insentif daerah, insentif fiskal; dan transfer dari Pemerintah Daerah lainnya berupa dana bantuan keuangan.
19. ***Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik) dan transfer lainnya (Dana Insentif Daerah, dan Insentif Fiskal) diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bila terdapat surat ketetapan kurang salur dari entitas penyalur dana perimbangan/dana penyesuaian.***
20. ***Pendapatan transfer-LO dari Pemerintah Daerah lainnya berupa bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa syarat, diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.***

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

21. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.
22. ***Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.***
23. ***Pendapatan hibah dalam bentuk kas dan/atau barang diakui saat naskah perjanjian hibah atau berita acara hibah ditandatangani dan/atau diakui pada saat kas/barang diterima Pemerintah Daerah.***
24. ***Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.***

E. PENGUKURAN

25. ***Secara umum akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.***
26. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
27. Pendapatan-LO yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi,

Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil dan sebagainya.

28. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Daerah.
29. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
30. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

F. PENGUNGKAPAN

31. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:
 - a. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO;
 - b. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan;
 - c. Informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb);
 - d. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada); dan
 - e. Koreksi pendapatan (jika ada).

KEBIJAKAN AKUNTANSI 11 AKUNTANSI BEBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

- 1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi beban dari kegiatan operasional yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.*

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Hibah adalah beban Pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Subsidi adalah beban Pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

C. KLASIFIKASI

3. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
4. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tidak terduga.

D. PENGAKUAN

5. Secara umum beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;

b. terjadinya konsumsi aset;

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

6. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda
7. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah
8. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
9. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
10. Dalam hal Dana BOS, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Dana BOS.

Beban Pegawai

11. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan kegiatan seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai dan sebagainya dan beban pegawai yang terkait dengan kegiatan seperti belanja honor.
- 12. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS telah dicairkan.***
- 13. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.***

Beban Barang dan Jasa

14. Beban barang dan jasa termasuk dalam kategori belanja langsung (belanja kegiatan). Belanja jenis ini dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.
15. ***Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/ KPA.***
16. ***Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.***
17. *Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau jasa telah diterima Pemerintah Daerah.*
18. ***Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.***
19. ***Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air dan sejenisnya untuk bulan desember diakui sebagai utang beban pada tahun berkenaan sebesar tagihan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.***

Beban Persediaan

20. ***Beban persediaan yang diakui sebagai beban persediaan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.***
21. ***Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.***
22. ***Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:***
 - i. Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir;
 - ii. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti karcis, nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan harga perolehannya yang terakhir; dan
 - iii. Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan pencacatan dilakukan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti

persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kedaluwarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.

23. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun "beban persediaan" setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun "beban persediaan" ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama anggaran tahun berkenaan.
24. ***Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.***

Sebagai contoh, jika pada awal Maret 2013 Pemerintah Daerah membayar asuransi untuk 12 bulan kedepan (terhitung awal Maret 2013), maka beban asuransi yang akan dilaporkan di LO tahun 2013 adalah beban asuransi untuk 10 bulan (terhitung sejak awal Maret sampai dengan Desember 2013). Pencatatan transaksi belanja/beban sewa dicatat dengan pendekatan beban dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun beban sewa ke nilai sewa yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya sisa kontrak asuransi untuk 2 bulan akan menjadi beban pada tahun anggaran 2014.

Beban Penyusutan

25. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s/d Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli s/d Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
26. ***Semua aset tetap dapat disusutkan kecuali untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan beberapa jenis aset tetap lainnya yang belum dapat ditentukan masa manfaatnya sebagaimana diatur di dalam kebijakan akuntansi aset tetap.***
27. Aset tetap yang masuk dalam klasifikasi ekstrakompatabel, yaitu aset tetap yang nilai perolehannya di bawah batas minimal kapitalisasi, tidak dilaporkan di dalam neraca.

28. ***Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol (nihil).***

29. **Tabel masa manfaat aset tetap yang disuskan diatur didalam kebijakan Akuntansi Aset tetap**

30. Masa manfaat aset diperhitungkan sejak tahun perolehan aset yang bersangkutan. Dengan demikian, aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan harus dilakukan koreksi penyusutan dengan mengacu kepada nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan.

Ilustrasi: Sebuah Gedung diperoleh pada bulan Mei 2005 dengan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp 350.000.000. Masa manfaat 50 tahun. Tahun dimulainya pengakuan penyusutan adalah tahun 2015.

Perhitungan penyusutan:

Akhir masa manfaat : 2054

Tarif penyusutan per tahun : 2% (100% / 50)

Penyusutan per tahun : Rp 7.000.000

Penyusutan yang diakui pada tahun 2015 untuk Gedung tersebut adalah:

a) Koreksi akumulasi penyusutan mulai Mei 2005 s/d Desember 2014 adalah 10 tahun penyusutan (penyusutan tahun 2005 dihitung setahun penuh karena diperoleh di semester I 2005):

$Rp\ 250.000.000 \times 2\% \times 10\ (\text{tahun}) = Rp\ 70.000.000$

Jurnal koreksi penyusutan pada awal Januari 2015:

Ekuitas Rp 70.000.000

Akumulasi Penyusutan-Gedung Rp 70.000.000

b) Penyusutan untuk satu tahun pada tahun berjalan (tahun 2015):

$Rp\ 350.000.000 \times 2\% = Rp\ 7.000.000$

Jurnal penyesuaian akhir tahun per 31 Desember 2015:

Beban Penyusutan Aset Tetap Rp 7.000.000

Akumulasi Penyusutan-Gedung Rp 7.000.000

Berdasarkan jurnal yang dibuat di atas posisi nilai Gedung tersebut per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Nilai Tercatat per 31 Desember 2014 Rp 350.000.000

Akumulasi Penyusutan (Rp 77.000.000)

Nilai buku per 31 Desember 2015 Rp 273.000.000

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- 31 ***Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.***
- 32 Nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
- 33 Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
- 34 Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang selanjutnya diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lancar pada paragraf yang mengatur tentang penyajian nilai piutang di neraca.
- 35 Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.

Beban Bunga

36. ***Beban Bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang dihitung dalam periode bersangkutan***
37. Beban Bunga terkait dengan penarikan pinjaman oleh pemda kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemda lainnya, lembaga keuangan/non keuangan, masyarakat). Beban bunga yang dilaporkan di dalam LO dengan basis akrual tentu saja dapat berbeda dengan jumlahnya dengan belanja bunga yang dilaporkan di dalam LRA dengan basis kas.
38. Ilustrasi: sebuah pinjaman jangka panjang senilai Rp 10 miliar dengan bunga 6% dari pokok pinjaman, ditarik tanggal 1 Juli 2010 dan akan dilunasi pada tanggal 1 Juli 2013.

Tahun	Jumlah Waktu Pinjaman	Beban Bunga yang Diakui
2010	6 bulan	Rp 10 M x 6% x 6/12
2011	1 tahun	Rp 10 M x 6%
2012	1 tahun	Rp 10 M x 6%
2013	6 bulan	Rp 10 M x 6% x 6/12

39. Beban bunga diakui melalui jurnal penyesuaian akhir tahun dan/atau pada tanggal pelunasan pinjamannya.

Beban Subsidi

40. ***Beban Subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga yang umumnya dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal***

penerbitan SP2D-LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.

Beban Bagi Hasil dan Bantuan Sosial

41. ***Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.***
42. Dokumen untuk pengakuan kewajiban beban bagi hasil antara SK Gubernur Riau tentang penetapan bagi hasil.
43. Beban Subsidi diberikan sebagai bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
44. Beban bantuan sosial yang dibayar dengan uang persediaan diakui pada saat LPJ Belanja Bantuan Sosial telah disahkan oleh SKPKD.

Beban Penyisihan Dana Bergulir

45. Beban Penyisihan Dana Bergulir tak tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana bergulir yang dilaporkan didalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
46. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang tidak memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo bergulir yang mesti ada pada akhir tahun.
47. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang memiliki agunan berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun setelah dikurangi dengan jumlah agunan. Apabila jumlah agunan lebih besar dari pada jumlah tagihan dana bergulir terkait, penyisihan dana bergulir tak tertagih tidak dihitung.
48. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan dana bergulir selanjutnya diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang pada paragraf yang mengatur tentang penyajian nilai dana bergulir di neraca.

E. PENGUKURAN

49. Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
50. Nilai nominal bruto sebagaimana yang dimaksud diatas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh,

PPN Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.

51. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (Non-Kas), seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.
52. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan beban non kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih antara lain yaitu berupa bukti memorial.
53. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

F. PENGUNGKAPAN

54. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban antara lain mencakup:
 - a) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban;
 - b) Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap;
 - c) Kebijakan akuntansi persediaan;
 - d) Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih, dan
 - e) Koreksi beban (jika ada).

KEBIJAKAN AKUNTANSI 12

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LO DAN POS LUAR BIASA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi surplus defisit dan pos luar biasa yang akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional.***

B. DEFINISI

2. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :***

Surplus/Defisit secara umum diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban

Surplus/Defisit dari penjualan aset non lancar adalah selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku) dari aset non lancar

Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa.

C. KLASIFIKASI

3. Surplus/Defisit di dalam Laporan Operasional terdiri dari 4 (empat) lapisan:

- i. Surplus/defisit dari kegiatan operasional
- ii. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
- iii. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- iv. Surplus/defisit-LO (net)

D. PENGUKURAN

4. ***Surplus/Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.***
5. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
6. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
7. ***Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.***
8. Yang termasuk ke dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

9. ***Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.***
10. ***Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.***
11. Surplus/Defisit LO merupakan *bottom line item* atau item baris terakhir dari Laporan Operasional.
12. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Pos Luar Biasa

13. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - i. **kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;**
 - ii. **tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.**
14. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
15. Sifat dan Jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 13 ASET LANCAR

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset lancar yang akan dilaporkan di Neraca entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.*

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan.

Kas meliputi:

- a. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
- b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- c. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
- d. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di

lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kas lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD.

Piutang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan,

Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

C. KLASIFIKASI

3. ***Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:***
 - i. ***diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau***
 - ii. ***berupa kas atau setara kas.***
4. ***Semua aset selain yang termasuk dalam (i) dan (ii), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.***
5. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, atau persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. aset nonlancar **diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.**

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET LANCAR

6. ***Aset diakui :***
 - a. ***pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.***
 - b. ***pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.***

Kas dan Setara kas

7. ***Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian***

kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

8. Kas terdiri dari:

- i. *Kas di Kas Daerah;*
- ii. *Kas di Bendahara Penerimaan;*
- iii. *Kas di Bendahara Pengeluaran;*
- iv. *Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);*
- v. *Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan*
- vi. *Kas Lainnya.*

9. Setara kas terdiri dari :

- i. *Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang; dan*
- ii. *Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo dari 3 (tiga) bulan atau kurang.*

Pengukuran Kas dan Setara Kas

- 10. *Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***

Investasi Jangka Pendek

- 11. *Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:***

- i. *dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;*
- ii. *investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;*
- iii. *beresiko rendah; dan*
- iv. *jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan sd 12 (dua belas) bulan.*

- 12. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 11, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:**

- a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
 - c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
13. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- i. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - ii. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

14. ***Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :***
- 1. ***kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan***
 - 2. ***nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).***
15. ***Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.***
16. Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek.

Pengakuan hasil Investasi

17. ***Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.***

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

18. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
19. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*
20. *Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

Penilaian Investasi Jangka Pendek

21. *Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.* Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

22. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
23. *Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan maupun penerimaan pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.*
24. *Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi di dalam Laporan Operasional.*

Piutang

25. *Piutang adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*
26. *Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*
27. **Piutang terdiri dari :**

- i. **Piutang Pajak Daerah;**
- ii. **Piutang Retribusi;**
- iii. **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;**
- iv. **Piutang Lain-lain PAD yang Sah;**
- v. **Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;**
- vi. **Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;**
- vii. **Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;**
- viii. **Piutang Pendapatan lainnya; dan**
- ix. **Piutang Lain-lain.**

Pengakuan Piutang

28. ***Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak tagih pemda yang dapat berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan ganti kerugian daerah.***
29. Pencatatan pengakuan piutang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:
 - a. pengakuan piutang dicatat (bertambah) pada setiap kali timbulnya hak tagih pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah, dan berkurang pada setiap kali diterima pembayarannya; atau
 - b. pengakuan piutang hanya dicatat sekali pada akhir tahun saja, yaitu sebesar selisih kurang antara jumlah keseluruhan hak tagih pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah selama tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah pembayarannya yang telah diterima selama tahun yang bersangkutan.
30. ***Untuk pendapatan pajak daerah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah yang bersangkutan.***
31. ***Untuk pendapatan retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang akan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dengan jumlah yang telah diterima pemda.***
32. ***Untuk pendapatan Lain-lain PAD yang sah didahului dengan penerbitan berita acara / dokumen sah yang dikeluarkan oleh pihak terkait.***
33. ***Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.***

34. ***Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.***
35. ***Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah (aset lancar).***
36. ***Jumlah pada akun Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar-piutang lainnya).***
37. ***Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (aset lancar-Piutang Lainnya).***
38. ***Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.***
39. ***Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.***
40. ***Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.***
41. ***Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.***

Pengukuran Piutang

42. ***Secara umum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.***
43. ***Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang pajak/retribusi daerah.***
44. Apabila SKPD/SKPKD menetapkan surat ketetapan kurang bayar pajak/retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi daerah, maka surat ketetapan ini dapat menjadi bukti untuk pencatatan piutang pajak/retribusi daerah.
45. ***Piutang pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.***
46. ***Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.***
47. ***Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.***
48. ***Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (kelompok Aset Lainnya) yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.***
49. ***Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.***
50. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
51. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Estimasi Persentase Ketidaktertagihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang			
		0,50%	10%	50%	100%
		(Lancar)	(Kurang Lancar)	(Diragukan)	(Macet)
1.	Piutang Pajak	≤ 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun
2.	Piutang Retribusi	≤ 1 Bulan	> 1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 1 Tahun
3.	Piutang Lain-lain PAD yang sah	≤ 1 Bulan	> 1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 1 Tahun
4.	Piutang Lain-lain	Tanggal Jatuh Tempo s.d Tagihan Pertama	1 Bulan Sejak Tagihan Pertama	1 Bulan Sejak Tagihan Kedua	1 Bulan Sejak Tagihan Ketiga

52. Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana transfer dari pemerintah pusat, dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah .

Persediaan

53. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*
54. *Persediaan merupakan aset yang berwujud :*
- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;*
 - b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;*
 - c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;*
 - d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.*
55. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
56. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
57. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
58. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

59. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
60. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
61. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
62. Persediaan antara lain terdiri dari :
 - i. Barang konsumsi;
 - ii. Amunisi;
 - iii. Bahan untuk pemeliharaan;
 - iv. Suku cadang;
 - v. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - vi. Pita cukai dan leges;
 - vii. Bahan baku;
 - viii. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - ix. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - x. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

63. ***Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.***
64. ***Pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).***

Pengukuran Persediaan

65. ***Persediaan disajikan sebesar :***
 - 1. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***
 - 2. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan***
 - 3. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.***
66. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
67. ***Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.***

68. ***Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan/bangunan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dinilai dengan nilai perolehan per-unitnya masing-masing.***
69. ***Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.***
70. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
71. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
72. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm-length transaction*).
73. ***Beban persediaan yang dilaporkan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.***
74. ***Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.***
75. ***Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:***
 - i. untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.***
 - ii. untuk persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti karcis, nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan harga perolehannya yang terakhir.***
 - iii. untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan metode perfektual dilakukan dengan pendekatan FIFO (First in first out) dimana dilakukan pencatatan setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (stock opname) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil***

stock opname dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.

76. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
77. ***Bila pada akhir tahun terdapat barang yang dibeli dengan menggunakan anggaran belanja barang untuk diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat (yang belum diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat), maka nilai barang tersebut tidak mempengaruhi beban persediaan, melainkan akan mempengaruhi jumlah beban barang untuk diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.***

Pengungkapan Persediaan

78. ***Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :***
- 1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;***
 - 2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan***
 - 3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.***

KEBIJAKAN AKUNTANSI 14

INVESTASI JANGKA PANJANG

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk penyelenggaraan akuntansi investasi jangka panjang pada entitas akuntansi SKPKD.*

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian :

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan

perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

C. KLASIFIKASI

3. ***Investasi jangka panjang terdiri dari :***

- a) ***Investasi Permanen; dan***
- b) ***Investasi Non Permanen.***

4. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

5. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas investasi. Sedangkan pengertian istilah tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Contoh investasi permanen antara lain penyertaan modal pada perusahaan daerah. Contoh investasi non permanen antara lain pinjaman jangka panjang kepada perusahaan daerah, piutang dana bergulir.

6. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi nonpermanen lainnya.

7. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal pemerintah berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.
8. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara misalnya properti investasi yang tidak tercakup dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini.

D. PENGAKUAN

9. ***Suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria berikut :***
 - 1) ***Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas sesuatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;***
 - 2) ***Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).***
10. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
11. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagai aset berupa Investasi Jangka Panjang di Neraca.

E. PENGUKURAN

12. ***Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.***
13. ***Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.***
14. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
15. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk

perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

16. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
17. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi jangka panjang (*carrying value*) tersebut.

F. PENILAIAN

18. ***Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:***
 - a) ***Metode biaya***

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari investasi tersebut (bagi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang diterima pemerintah daerah; dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi jangka panjang terkait.
 - b) ***Metode ekuitas***

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) ***Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan***

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
19. ***Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:***
 - 1) ***Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;***
 - 2) ***Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;***
 - 3) ***Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan***
 - 4) ***Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.***

20. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- (1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - (2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - (3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
 - (4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
21. ***Penyajian nilai investasi Dana Bergulir di Neraca berdasar nilai yang dapat direalisasi, yaitu nilai bruto dana bergulir dikurangi penyisihan dana bergulir tak tertagih.***
22. Penyisihan dana bergulir tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
23. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan dana bergulir ditentukan berdasarkan kriteria kolektibilitas dana bergulir yang telah disalurkan.
24. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri Syariah) adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Kondisi	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Tidak terjadi tunggakan (belum jatuh tempo)	1%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d. 180 hari	15%
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d. 270 hari	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 270 hari	100%

25. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan/atau SKPD Teknis lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Kondisi	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Tunggakan 1 sd. 3 bulan	0,5%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 3 bulan s.d. 6 bulan	10%

No.	Kriteria	Kondisi	Persentase Penyisihan
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 6 bulan sd. 12 bulan	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 12 bulan	100%

G. PENGAKUAN HASIL INVESTASI

26. ***Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.***
27. ***Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diumumkan oleh investee akan diakui sebagai pendapatan investasi di Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah, sebesar bagian laba yang diumumkan dikalikan tingkat kepemilikan pemerintah daerah. Sebaliknya jika investee mengalami kerugian maka akan diakui sebagai kerugian investasi di Laporan Operasional dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan pembagian dividen tunai yang diterima oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.***
28. ***Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.***
29. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
30. ***Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.***
31. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
32. ***Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.***

33. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
34. ***Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.***

H. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

35. ***Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.***
36. ***Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi (surplus/defisit) pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.***
37. ***Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.***

I. PENGUNGKAPAN

38. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
 - (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 - (f) Perubahan pos investasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15

AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. *Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset tetap termasuk konstruksi dalam pengerjaan*
2. *Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:*
 - a. *Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources); dan*
 - b. *Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).*

B. DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu samalain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

C. KLASIFIKASI

4. ***Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:***
 - i. ***Tanah;***
 - ii. ***Peralatan dan Mesin;***
 - iii. ***Gedung dan Bangunan;***
 - iv. ***Jalan, Irigasi, dan Jaringan;***
 - v. ***Aset Tetap Lainnya; dan***
 - vi. ***Konstruksi dalam Pengerjaan.***

5. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Palatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
8. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
9. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
11. ***Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dipos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.***

D. PENGAKUAN

12. ***Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :***
 - a. ***Berwujud;***
 - b. ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
 - c. ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
 - d. ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
 - e. ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
13. ***Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.*** Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset

tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

14. **Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat.** Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

E. PENGUKURAN

15. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***
16. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***

Batas Minimal Kapitalisasi

17. ***Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold).***
18. ***Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:***
 - (a) ***Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya di atas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit;***
 - (b) ***Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).***
19. ***Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.***

F. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

20. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur***

berdasarkan biaya perolehan.

21. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***
22. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

G. KOMPONEN BIAYA

23. ***Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***
24. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
25. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
26. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
27. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

28. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
29. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
30. Biaya lain (selain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perbandingan harga belinya.
31. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

32. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.***

PERTUKARAN ASET (EXCHANGE OF ASSETS)

33. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran bagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.***
34. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.***
35. ***Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun- nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan(written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.***

H. ASET DONASI

36. ***Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.***
37. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
38. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
39. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

I. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

40. ***Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.***
41. ***Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manfaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.***
Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemeliharaan rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan.
42. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
43. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*)
44. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu

periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

45. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

J. PENGUKURAN BERIKUTNYA TERHADAP PENGAKUAN AWAL (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*)

46. ***Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.***

Penyusutan

47. ***Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.***
48. ***Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.***
49. ***Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:***
- a) Peralatan dan Mesin;***
 - b) Gedung dan Bangunan;***
 - c) Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan***
 - d) Aset Tetap Lainnya, berupa aset renovasi dan alat musik modern.***
50. Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi Riau dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi.
51. Aset tetap yang direklasifikasi ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
52. ***Penyusutan tidak dilakukan terhadap:***
- i. Tanah;***
 - ii. Konstruksi dalam Pengerjaan;***
 - iii. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan***

- iv. ***Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.***
53. ***Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.*** Sebagai contoh, jika penerapan penyusutan dimulai pada Tahun Anggaran 2015, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014.
54. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:
- Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun penyusutan.
 - Koreksi penyusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca.
 - Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada semester I tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2010 sd 2014. Dengan demikian, pada awal Tahun Anggaran 2015 dibuat ayat jurnal koreksi untuk mengakui penyusutan atas komputer tersebut untuk selama 4 tahun masa manfaatnya yang telah berlalu, dan setelah itu tidak dihitung lagi penyusutannya karena masa manfaatnya sudah habis.
55. ***Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.***
56. ***Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sd Juni, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli sd Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.***
57. Ilustrasi: Sebuah Gedung diperoleh pada bulan Mei 2005 dengan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp 350.000.000. Masa manfaat 50 tahun. Tahun dimulainya pengakuan penyusutan adalah tahun 2015.
- Perhitungan penyusutan:
- | | |
|----------------------------|----------------|
| Akhir masa manfaat | : 2054 |
| Tarif penyusutan per tahun | : 2% (100%/50) |
| Penyusutan per tahun | : Rp 7.000.000 |

Penyusutan yang diakui pada tahun 2015 untuk Gedung tsb adalah:

- a) Koreksi akumulasi penyusutan mulai Mei 2005 sd Desember 2014 adalah 10 tahun penyusutan (penyusutan tahun 2005 dihitung setahun penuh karena diperoleh di semester I 2005):

$$\text{Rp } 250.000.000 \times 2\% \times 10 \text{ (tahun)} = \text{Rp } 70.000.000$$

Jurnal koreksi penyusutan pada awal Januari 2015:

Ekuitas	Rp 70.000.000
---------	---------------

Akumulasi Penyusutan-Gedung	Rp 70.000.000
-----------------------------	---------------

- b) Penyusutan untuk satu tahun pada tahun berjalan (tahun 2015):

$$\text{Rp } 350.000.000 \times 2\% = \text{Rp } 7.000.000$$

Jurnal penyesuaian akhir tahun per 31 Desember 2015:

Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 7.000.000
-----------------------------	--------------

Akumulasi Penyusutan-Gedung	Rp 7.000.000
-----------------------------	--------------

Berdasarkan jurnal yang dibuat di atas posisi nilai Gedung tersebut per 31 Desember 2015 adalah sbb.:

Nilai Tercatat per 31 Desember 2014	Rp 350.000.000
-------------------------------------	----------------

Akumulasi Penyusutan	(Rp 77.000.000)
----------------------	-----------------

Nilai buku per 31 Desember 2015	<u>Rp 273.000.000</u>
---------------------------------	-----------------------

58. Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.
59. ***Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.***
60. Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PENYUSUTAN} = \frac{\text{NILAI PEROLEHAN}}{\text{MASA MANFAAT}}$$

61. ***Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.*** Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
62. Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat.
63. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	Alat Besar	
1	Alat Besar Darat	10
2	Alat Besar Apung	8
3	Alat Bantu	7
	Alat Angkutan	
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
	Alat Pertanian	
12	Alat Pengolahan	4
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
13	Alat Kantor	5
14	Alat Rumah Tangga	5
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
15	Alat Studio	5
16	Alat Komunikasi	5
17	Peralatan Pemancar	10
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
19	Alat Kedokteran	5
20	Alat Kesehatan Umum	5
	Alat Laboratorium	
21	Unit Alat Laboratorium	8
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15
24	Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	10
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10
	Alat Persenjataan	

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
29	Senjata Api	10
30	Persenjataan Non Senjata Api	3
31	Senjata Sinar	5
32	Alat Khusus Kepolisian	4
	Komputer	
33	Komputer Unit	4
34	Peralatan Komputer	4
	Alat Eksplorasi	
35	Alat Eksplorasi Topografi	5
36	Alat Eksplorasi Geofisika	10
	Alat Pengeboran	
37	Alat Pengeboran Mesin	10
38	Alat Pengeboran Non Mesin	10
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
39	Sumur	10
40	Produksi	10
41	Pengolahan Dan Pemurnian	15
	Alat Bantu Eksplorasi	
42	Alat Bantu Eksplorasi	10
43	Alat Bantu Produksi	10
	Alat Keselamatan Kerja	
44	Alat Deteksi	5
45	Alat Pelindung	5
46	Alat Sar	2
47	Alat Kerja Penerbangan	10
	Alat Peraga	
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
	Peralatan Proses/Produksi	
49	Unit Peralatan Proses/produksi	8
	Rambu-Rambu	
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
	Peralatan Olah Raga	
53	Peralatan Olah Raga	3
	Bangunan Gedung	
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	Monumen	
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	50
	Bangunan Menara	
57	Bangunan Menara Perambuan	40
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
58	Tugu/tanda Batas	50
	Jalan dan Jembatan	
59	Jalan	10
60	Jembatan	50
	Bangunan Air	
61	Bangunan Air Irigasi	50
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	40
67	Bangunan Air Kotor	40
	Instalasi	
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
69	Instalasi Air Kotor	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	40
73	Instalasi Gardu Listrik	40
74	Instalasi Pertahanan	30
75	Instalasi Gas	30
76	Instalasi Pengaman	20
77	Instalasi Lain	5
	Jaringan	
78	Jaringan Air Minum	30
79	Jaringan Listrik	40
80	Jaringan Telepon	20
81	Jaringan Gas	30
	Barang Bercorak Kesenian	
82	Barang Bercorak Kesenian	4
83	Aset dalam Renovasi	5
84	Alat Musik Modern	5

64. Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	Alat Besar Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	6
2	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	5
3	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	5
	Alat Angkutan			
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75% s.d 100%	12
	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
9	Alat Bengkel Bermesin	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Pertanian			
12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 21% s.d 40%	2
			> 51% s.d 75%	3
			> 75%	3
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
13	Alat Kantor	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
15	Alat Studio	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
19	Alat Kedokteran	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			
21	Unit Alat Laboratorium	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	overhaul	> 0% s.d 25%	3

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi / proteksi Lingkungan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Persenjataan			
29	Senjata Api	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Komputer			
33	Komputer Unit	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Topografi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Mesin	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
39	Sumur	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
40	Produksi	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan Pemurnian	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	Alat Bantu Eksplorasi			
42	Alat Bantu Eksplorasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	Alat Keselamatan Kerja			
44	Alat Deteksi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
45	Alat Pelindung	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	Alat Peraga			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Peralatan Proses/Produksi			
49	Unit Peralatan Proses/produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu-Rambu			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Peralatan Olah Raga			
53	Peralatan Olah Raga	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Bangunan Gedung			
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Monumen			
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	Bangunan Menara			
57	Bangunan Menara Perambuan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
58	Tugu/tanda Batas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	Jalan dan Jembatan			
59	Jalan	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	Bangunan Air			
61	Bangunan Air Irigasi	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	10
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	10
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
67	Bangunan Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	Instalasi			
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
69	Instalasi Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	2

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
73	Instalasi Gardu Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
74	Instalasi Pertahanan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	30
75	Instalasi Gas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	30
76	Instalasi Pengaman	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	20
77	Instalasi Lain	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	5
	Jaringan			
78	Jaringan Air Minum	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
79	Jaringan Listrik	overhaul	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
80	Jaringan Telepon	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	20
81	Jaringan Gas	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
	Barang Bercorak Kesenian			
82	Alat Musik Modern/Band	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Aset Tetap dalam Renovasi			
83	Aset Tetap dalam Renovasi Peralatan Dan Mesin	overhaul	> 0% s.d 100%	2
84	Aset Tetap dalam Renovasi Gedung Dan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
85	Aset Tetap dalam Renovasi Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	renovas/ overhaul	> 0% s.d 100%	5

65. Untuk aset tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat dilakukannya overhaul/renovasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 63, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnya dilakukan revisi. Penambahan Masa Manfaat Akibat Perbaikan setelah ditambah dengan Sisa Masa Manfaat dihitung paling lama sebagaimana tersebut dalam Tabel Masa Manfaat Tetap. Sebagai contoh, sebuah gedung kantor yang diperoleh pada tahun 2015 dengan nilai perolehan sebesar Rp 500 juta, masa manfaat 50 tahun,

mengalami renovasi pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp 200 juta (40% dari nilai perolehan sebelum renovasi). Berdasarkan tabel penambahan masa manfaat, gedung bertambah masa manfaatnya 10 tahun.

Penyusutan per tahun: $2\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 10 \text{ juta}$

Akumulasi penyusutan (2015 sd 2019) = 5 (tahun) $\times \text{Rp } 10 \text{ juta}$
 $= \text{Rp } 50 \text{ juta}$

Dasar penyusutan baru setelah renovasi $= \text{Rp } 450 \text{ juta} + \text{Rp } 200 \text{ juta}$
 $= \text{Rp } 650 \text{ juta}$

Masa manfaat baru setelah renovasi $= 50 \text{ (tahun)} - 5 + 10$
 $= 55 \text{ tahun}$

Masa manfaat menurut Tabel Masa Manfaat 50 tahun

Penyusutan per tahun mulai 2020 menjadi $= \text{Rp } 650 \text{ juta} / 50$
 $= \text{Rp } 13.000.000,00$

L. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUASI)

66. *Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan dalam rangka penyusunan neraca pembukaan (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.*

M. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP (RETIREMENT AND DISPOSAL)

67. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.*
68. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
69. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

N. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

70. *Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.*
71. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya

dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

72. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
73. ***Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.***
74. ***Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.***

Kontrak Konstruksi

75. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
76. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

77. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
78. ***Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :***
- i. ***proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;***
 - ii. ***setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan***
 - iii. ***biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.***

79. ***Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :***
- i. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau***
 - ii. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.***

Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

80. ***Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:***
- i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;***
 - ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan***
 - iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.***
81. ***Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.***
82. ***Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :***
- i. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan***
 - ii. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.***
83. ***Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghentian atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka Konstruksi Dalam Pengerjaan ini direklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.***
84. ***Aset lainnya hasil reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana paragraf 83 diatas, akan dieliminasi dari Neraca setelah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Riau tentang penghapusan Barang Milik Daerah.***

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

85. ***Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.***
86. ***Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai***

konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.

87. Contoh biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:

1. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

88. Contoh biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:

1. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
2. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.

89. ***Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:***

- a) ***Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;***
- b) ***Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan***
- c) ***Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.***

90. ***Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.***

91. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

92. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

93. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

94. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa

pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

95. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

O. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

96. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).
97. ***Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.***
98. ***Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.***
99. ***Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap pada umumnya.***
100. Penyusutan untuk aset bersejarah yang digunakan dalam operasional kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Paragraf 97 dihitung berdasarkan estimasi nilai wajar dibagi dengan estimasi masa manfaat sejak aset tetap tersebut mulai digunakan untuk operasional kantor.
101. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

P. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

102. ***Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :***
1. ***Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);***
 2. ***Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:***
 - a) ***penambahan;***

- b) ***pelepasan;***
- d) ***akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan***
- e) ***mutasi aset tetap lainnya.***

103. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

104. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

105. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- (1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- (3) Jika ada, nama penilai independen; dan
- (4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 16

DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset non lancar berupa dana cadangan dan aset lainnya.

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

C. DANA CADANGAN

PENGAKUAN

3. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
4. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
5. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
6. ***Pembentukan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

PENGUKURAN

7. Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. ***Hasil Pengelolaan Dana Cadangan, Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga/imbal balik/deviden/keuntungan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-objek Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.***

PENGUNGKAPAN

9. ***Pengungkapan informasi dana cadangan di dalam CaLK antara lain menyangkut tujuan pembentukan dana cadangan, dasar hukum, jangka waktu pencairan, rekening tempat menyimpan dana cadangan dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

D. ASET LAINNYA

Klasifikasi

10. Aset Lainnya terdiri dari :

- i. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- ii. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- iii. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- iv. Aset Tidak Berwujud; dan
- v. Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

11. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Pengakuan Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

12. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang sah.

Pengukuran Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

13. ***Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi***

dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

14. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
15. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengakuan Tagihan TP/TGR

16. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- i. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);*
- ii. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau*
- iii. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.*

Pengukuran Tagihan TP/TGR

- 17. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.***
- 18. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.***
- 19. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.***

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

20. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
21. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - i. Bangun, Guna, Serah (BGS)
 - ii. Bangun, Serah, Guna (BSG)
22. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
23. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pengakuan Aset Kemitraan

- 24. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).**
- 25. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.**
26. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
27. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

Pengukuran Aset Kemitraan

- 28. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau**

nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

29. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.

30. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tidak Berwujud

31. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain adalah software aplikasi komputer, hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
32. Aset tidak berwujud antara lain meliputi :

1. Software aplikasi komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer.

2. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

3. Hak cipta (*copyright*) dan hak paten

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa

yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Contoh bentuk hasil penelitian yang diakui sebagai aset tak berwujud, antara lain yaitu peta digital yang dikembangkan oleh beberapa instansi pemerintah pusat.

5. Aset tak berwujud dalam pengembangan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan. Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

33. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.

34. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan***
- ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.***

Pengukuran Aset Tak Berwujud

35. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan.

36. Jika aset tak berwujud tidak memiliki harga perolehan yang bisa ditelusuri, aset tersebut diukur dengan nilai wajarnya.

37. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang).

38. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.

39. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada tabel berikut :

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun
1	<i>Software Komputer</i>	4
2	Lisensi	10
3	<i>Franchise</i>	5
4	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol 1	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Perlaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Bisa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desian Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

40. Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap tahun, apabila diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi lagi di masa datang, aset tak berwujud tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Aset Lain-lain

41. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan aset lain-lain. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif oleh SKPD dan belum dihapuskan.

Pengakuan Aset lain-lain

- 42. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.**

Pengukuran Aset lain-lain

43. *Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dicatat sebesar nilai tercatatnya.*

Pengungkapan Aset Lainnya

44. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:
- i. Kebijakan akuntansi aset lainnya.
 - ii. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat aset lainnya selama tahun berjalan, sebagai akibat dari perolehan/penambahan baru maupun penghapusan.
 - iii. Hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 17

KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan ini diterapkan untuk penyelenggaraan akuntansi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.***

DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Perhitungan Pihak Ketiga selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

3. ***Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:***

a) Kewajiban jangka pendek; dan

b) Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

4. ***Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.***
5. ***Kewajiban jangka pendek terdiri dari:***
- (a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);***
 - (b) Pendapatan Diterima Dimuka;***
 - (c) Utang Belanja;***
 - (d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang; dan***
 - (e) Kewajiban jangka Pendek Lainnya.***
6. Utang PFK yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum.
7. Pendapatan Diterima Dimuka yaitu nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
8. Utang Belanja yaitu utang yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya antara lain penerimaan pembayaran di muka atas transaksi penjualan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban Jangka Panjang

11. ***Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.***
12. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Pembiayaan dianggarkan di dalam anggaran SKPKD, sehingga kewajiban jangka panjang hanya akan muncul di dalam Neraca SKPKD dan Neraca Pemda. Dengan demikian, di dalam Neraca SKPD tidak akan muncul akun kewajiban jangka panjang.
13. ***Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :***
 - (a) ***Utang Dalam Negeri;***
 - (b) ***Utang Jangka Panjang Lainnya***
14. ***Utang Dalam Negeri, terdiri dari :***
 - a) Utang Kepada Pemerintah Pusat ;***
 - b) Utang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;***
 - c) Utang Kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan***
 - d) Utang Obligasi Daerah***

PENGAKUAN KEWAJIBAN

15. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab pemerintah untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:
 - a) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain;
 - b) Kewajiban dengan penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - c) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; dan
 - d) Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, dan alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya.

16. ***Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.***
17. ***Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.***
18. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul bila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Contoh: utang belanja listrik/telpon, utang kepada pihak ketiga dari transaksi pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, utang penarikan pinjaman.

- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul bila satu pihak dalam transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Contoh utang bagi hasil pajak kepada Desa.

- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah yaitu kejadian yang tidak didasari dengan suatu transaksi, namun berdasarkan interaksi pemerintah dengan lingkungannya. Contoh kewajiban ganti rugi yang timbul karena adanya kerusakan tak sengaja pada kepemilikan pribadi/masyarakat yang disebabkan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah.

- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui pemerintah yaitu kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi pada keuangan pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Contoh kewajiban yang timbul untuk memberikan santunan kepada masyarakat atau untuk memperbaiki lingkungan akibat bencana alam. Namun, kewajiban tersebut belum diakui sebelum adanya pengakuan formil dari pemerintah untuk memberikan santunan atau untuk menanggung biaya perbaikan lingkungan yang ditimbulkan akibat bencana alam tersebut.

19. ***Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.***
20. ***Pendapatan Diterima Dimuka diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar.***
21. ***Utang Belanja diakui apabila seluruh transaksi pembelian/ pengadaan barang dan/jasa yang telah diterima barang dan/jasanya dengan bukti pendukung Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumen pendukung lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan;***
22. ***Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.***
23. ***Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah atau sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kontrak perjanjian pinjaman.***

PENGUKURAN KEWAJIBAN

24. ***Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***
25. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
26. ***Utang PFK dicatat sebesar jumlah pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait sampai dengan akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).***

27. ***Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.***
28. ***Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang dicatat sebesar jumlah kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.***
29. ***Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman dicatat sebesar dana yang diterima di rekening Kas Umum Daerah.***

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

30. ***Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus dilaporkan di Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.***
31. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
32. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

33. ***Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.***
34. ***Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:***
 - (a) ***Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.***
 - (b) ***Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.***
 - (c) ***Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.***

- (d) ***Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.***
- (e) ***Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:***
 - 1. ***Pengurangan pinjaman;***
 - 2. ***Modifikasi persyaratan utang;***
 - 3. ***Pengurangan tingkat bunga pinjaman;***
 - 4. ***Pengunduran jatuh tempo pinjaman;***
 - 5. ***Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan***
 - 6. ***Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.***
- (f) ***Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.***

RESTRUKTURISASI UTANG

35. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

PENGHAPUSAN UTANG

36. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 18

EKUITAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi ekuitas yang akan dilaporkan di dalam Neraca.***

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

C. PENGAKUAN/PENGUKURAN

3. ***Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.***
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - a) Ekuitas awal;
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya:
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 3. koreksi belanja/beban yang berasal dari periode sebelumnya setelah laporan keuangan diterbitkan.
 - d) Ekuitas akhir.

5. ***Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.***

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

6. ***Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).***

KEBIJAKAN AKUNTANSI 19
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KOREKSI
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI dan OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Pernyataan kebijakan ini digunakan untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan terhadap laporan keuangan.***

B. DEFINISI

2. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

C. KESALAHAN

3. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- a) keterlambatan bukti transaksi;
 - b) kesalahan perhitungan matematis;
 - c) kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
 - d) kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
 - e) kecurangan.
4. Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan.
 5. ***Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.***
 6. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.
 7. ***Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.***
 8. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.
 9. ***Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.***
 10. ***Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.***
 11. ***Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.***
 12. ***Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk***

terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

13. ***Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.***
14. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

D. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

15. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
16. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
17. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
18. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
19. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
20. ***Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

E. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

21. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

22. ***Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.***
23. ***Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.***

F. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

24. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
25. ***Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.***
26. ***Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.***
27. ***Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.***
28. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
 - (b) Fungsi tersebut tetap ada;
 - (c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
 - (d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

A. RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan.***

1. Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

B. DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Entitas akuntansi adalah unit/satker pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas entitas akuntansi (entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

C. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

3. ***Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.***
4. ***Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan.***
5. Entitas pelaporan adalah entitas di tingkat Pemda yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh SKPKD.
6. ***Laporan Perubahan SAL bagi pemerintah daerah sifatnya opsional.*** Hal ini dikarenakan pada umumnya pemerintah daerah memasukkan jumlah SiLPA awal tahun ke dalam APBD/LRA, sehingga apabila jumlah SiLPA awal tahun dimasukkan seluruhnya di dalam APBD/LRA sebagai penerimaan pembiayaan, maka SiLPA akhir tahun di dalam APBD/LRA sudah merupakan SAL akhir tahun.
7. ***Laporan Arus Kas hanya disusun oleh SKPKD selaku BUD.***
8. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
9. ***Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan SKPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.***
10. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
11. ***Laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan oleh entitas pelaporan disampaikan ke DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).***

D. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

12. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan

pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.

13. ***Selaku penerima APBD, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Daerah.***
14. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
15. ***Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.***

E. PROSEDUR KONSOLIDASI

16. ***Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD), dan mengeliminasi akun resiprokal (jika ada).***
17. Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 02 s.d. Kebijakan Akuntansi Nomor 06.

F. PENGUNGKAPAN

18. ***Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.***

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan :
 - (a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - (b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan

Ruang Lingkup

3. ***Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan***
4. ***Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.***

B. DEFINISI

5. ***Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan akuntansi ini dengan pengertian :***
Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan***
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).***

C. OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah daerah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
7. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

8. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah daerah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada
 - (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
 - (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

E. PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

9. ***Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan***
10. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah

tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

- c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan
- d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah daerah.

F. PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- 11. ***Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.***
- 12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan

G. KESINAMBUNGAN ENTITAS

- 13. ***Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah daerah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.***
- 14. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
- 15. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.

16. Suatu pengungkapan diperlukan apabila:
 - (a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. Pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
 - (b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

G. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

17. ***Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.***
18. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

19. ***Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.***
20. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

21. ***Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:***
 - (a) Sifat peristiwa; dan***
 - (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.***

22. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
- (a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - (b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - (c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - (d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - (e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - (f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 22
PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

1. *Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.*

B. RUANG LINGKUP

2. *Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan kebijakan ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.*
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
4. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup Kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
5. Perjanjian di luar ruang lingkup Kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
6. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

C. DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian :

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) disediakan oleh mitra, yang:
 - i. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - i. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

8. ***Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:***

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan***
- b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.***

9. ***Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 8 huruf (a) terpenuhi.***
10. ***Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 8 (atau paragraf 9 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 11.***
11. ***Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 8 huruf (a) dan paragraf 8 huruf (b) (atau paragraf 9 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.***
12. ***Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.***
13. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
14. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap dan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tidak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

E. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

15. ***Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 8 (atau paragraf 9 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 11, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 16.***

16. ***Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 15 pada pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 10, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.***
17. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
18. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - b) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - i. Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - ii. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

19. ***Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 15 sebagai kewajiban keuangan.***
20. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

21. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 15 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan akuntansi ini.
22. ***Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:***
 - a) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 15 ;***
 - b) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan***
 - c) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.***
23. ***Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 22 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.***
24. ***Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.***

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

25. ***Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf 15 sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.***
26. ***Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagaimana dimaksud paragraf 25 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.***
27. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut

pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

28. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Membagi Perjanjian

29. ***Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 19 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 25, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 15 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 16.***
30. ***Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 29 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 19 sampai dengan paragraf 28.***

KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI

31. ***Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.***

PENDAPATAN LAINNYA

32. *Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan, sebagaimana dimaksud paragraf 25 sampai dengan paragraf 28 berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.*

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

33. *Pemberi Konsesi menyajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:*
- a. Aset konsesi jasa disajikan dalam neraca pada pos Aset Tetap, sedangkan aset konsesi jasa dalam bentuk aset tidak berwujud disajikan pada pos Aset Lainnya;*
 - b. Kewajiban konsesi jasa disajikan dalam neraca pada pos kewajiban jangka Panjang; dan*
 - c. Pendapatan konsesi jasa disajikan dalam laporan operasional pada pos Lain-lain PAD yang sah.*
34. *Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:*
- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;*
 - b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).*
 - c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:*
 - i. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;*
 - ii. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;*
 - iii. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;*
 - iv. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;*
 - v. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;*
 - vi. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);*

vii. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

35. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 34 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa.
36. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 34 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 23
PROPERTI INVESTASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan kerangka Konseptual akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

B. RUANG LINGKUP

2. *Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah daerah tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

C. DEFINISI

4. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini:*

Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

PROPERTI INVESTASI

5. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
6. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
7. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
8. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. . Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
9. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:
- a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap;
 - g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
10. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset

tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

11. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
12. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
13. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.

PENGAKUAN

14. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.
15. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
16. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

17. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
18. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
19. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
20. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

21. ***Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).***
22. ***Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.***
23. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
24. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

25. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
26. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
27. ***Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.***
28. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
29. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
30. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

31. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
32. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

33. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
34. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
35. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
36. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
37. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
38. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

39. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannyarevaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
40. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
41. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan padasewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewadan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
42. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 41, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
43. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
44. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

ALIH GUNA

45. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
- a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi
46. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
47. Paragraf 45 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
48. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
49. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

PELEPASAN

50. ***Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.***
51. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
52. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, Entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
53. ***Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.***
54. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
55. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
56. ***Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.***

PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

57. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
58. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
59. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

PENGUNGKAPAN

60. Entitas mengungkapkan:

- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
- b) metode penyusutan yang digunakan;*
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
- d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;*
- e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:*
 - i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;*
 - ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;*
 - iii. pelepasan;*
 - iv. penyusutan;*
 - v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan*
 - vi. perubahan lain.*
- f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:*
 - i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;*
 - ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;*
 - iii. tanggal efektif penilaian kembali;*
 - iv. nilai tercatat sebelum revaluasi;*
 - v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;*
 - vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.*
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;*
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;*
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;*

- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;**
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:**
- i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;**
 - ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;**
 - iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.**
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;**
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.**

Pj. GUBERNUR RIAU,



RAHMAN HADI